

## Selidiki Pembelian Lahan Muara Tapus, Tim Kejagung Turun Ke Amuntai



<https://www.google.com>

Dugaan mark-up dalam pengadaan tanah Muara Tapus tahun anggaran<sup>1</sup> 2016 senilai Rp 16,4 miliar, kini diusut tim jaksa pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Secara maraton, tim yang diterjunkan ke Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memeriksa beberapa pejabat, para penjual dan pembeli tanah hingga pihak terkait lainnya.

Terhitung sejak Senin (17/6/2019) hingga Kamis (21/6/2019), tim yang diterjunkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, mengorek keterangan sedikitnya 34 orang di Kantor Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Amuntai.

Hal ini mengacu pada Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung bernomor Print-94/F.2/Fd.1/11/2016, tanggal 12 November 2018 yang diteken Asri Agung Putra untuk penyelidikan pembelian lahan Muara Tapus senilai Rp 24 miliar itu.

Dari surat yang didapat jejakrekam.com, terlihat agenda pemeriksaan para terperiksa untuk meneliti legalitas tanah dan negosiasi harga. Mereka yang diperiksa antara lain H Hery Priyanto (Wakil Ketua Tim Pengadaan Tanah yang saat itu menjabat Asisten Administrasi Setdakab HSU), Kabag Hukum Setdakab HSU H Sofyan Syahrani, Rusdian Noor, Arya Rizky Ansyari (PPK Appraisal), berikutnya ada dua bendahara yang dikorek keterangan oleh tim penyelidik Jampidsus Kejagung.

Tak hanya, tim jaksa juga meminta keterangan para pemilik lahan di Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, seperti Ahmad Haji, Saberan, H Ahmad Mu'ithi, Hasrani, hingga Budi Nugroho, H Sapuani, Darmanto, termasuk beberapa warga yang membeli tanah.

Berikutnya, Wakil Ketua Tim Pengadaan Tanah tahun anggaran 2015-2016 yang juga Kepala BPKAD drh H Suyadi, anggota tim pengadaan tanah Syaifullah, hingga Kabag Pembangunan Setdakab HSU tahun 2015, H Nasruddin dan Kabag Umum Setdakab HSU tahun 2015-2016 H Warhamni, hingga Sekretaris Daerah Kabupaten HSU Eddyanoor Noor Idrur yang menjabat tahun 2015-2016 turut dimintai keterangan.

Tim jaksa pidsus juga mengorek keterangan Kepala Desa Muara Tapus tahun 2015-2016, Ahmad Effendi dan Camat Amuntai Tengah, Rahman Effendi, secara maraton hingga berakhir pada Kamis (20/6/2019). Berdasar agenda, Jumat (21/6/2019), tim penyidik Jampidsus Kejagung RI akan melakukan peninjauan lapangan ke Desa Muara Tapus, Amuntai Tengah.

Menurut data yang diperoleh, pemeriksaan yang dilaksanakan tim Kejagung, terkait pengadaan lahan di Muara Tapus yang dibeli pemerintah setempat pada tahun 2016. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16 Miliar lebih, yang mana prosesnya diduga tidak sesuai dan juga diduga terindikasi tindak pidana korupsi dari proyek pengadaan lahan tersebut. Karena pembelian lahan tersebut, diduga tidak sesuai NJOP dan tidak ada tim penilai atau aprisial. Peralannya, berdasarkan data yang diperoleh kalau lahan yang beli itu, memiliki harga pasarannya sebesar Rp70 ribu permeternya. Namun lahan tersebut, dibeli oleh pemerintah daerah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga Rp 420 ribu permeternya dan lahan tersebut luasnya sekitar 4 hektare.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://reportase9.com>, Pengadaan Lahan Diduga Bermasalah, Kejaksaan Turun Memeriksa, Selasa, 19 Juli 2019.
2. <http://jejakrekam.com>, Selidiki Pembelian Lahan Muara Tapus, Tim Kejagung Turun Ke Amuntai, Jumat, 21 Juni 2019.

**Catatan:**

- ☒ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDSUS dibantu oleh:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Upaya Hukum , Eksekusi dan Eksaminasi;
5. Tenaga Pengakaji Tindak Pidana Khusus.

**Tugas**

- Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

**Fungsi**

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya.
3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.

5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.
6. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

#### 📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

#### 📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- **Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>i</sup> Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan datang.